

Analisis Dampak Implementasi PSAK 73 terhadap Rasio Profitabilitas pada Perusahaan Transportasi dan Logistik yang Terdaftar di BEI

Siti Nurhalizah¹, Sinarti²

Snurhalizah346@gmail.com¹, sinar@polibatam.ac.id²

Akuntansi Manajerial¹, Akuntansi Manajerial²

Politeknik Negeri Batam

ABSTRAK

Penerapan PSAK 73 yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2020 mengubah perlakuan akuntansi sewa melalui pengakuan aset hak guna (*right-of-use asset*) dan liabilitas sewa (*lease liability*), sehingga berpotensi memengaruhi rasio profitabilitas perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), dan *Net Profit Margin* (NPM) sebelum penerapan PSAK 73 (2018–2019) dan sesudah penerapan PSAK 73 (2020–2022) pada perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif komparatif dengan teknik *purposive sampling* sehingga diperoleh 19 perusahaan sebagai sampel penelitian. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif, uji normalitas *Shapiro Wilk*, *Paired Sample t-Test* dan *Wilcoxon Signed Rank Test*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa ROA mengalami perbedaan yang signifikan antara periode sebelum dan sesudah penerapan PSAK 73, sedangkan ROE dan NPM tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa implementasi PSAK 73 lebih memengaruhi rasio profitabilitas yang berbasis aset dibandingkan rasio yang berbasis ekuitas maupun pendapatan. Dengan demikian, penerapan PSAK 73 pada perusahaan sektor transportasi dan logistik terutama berdampak pada struktur laporan posisi keuangan melalui pengakuan aset hak guna dan liabilitas sewa, sementara pengaruhnya terhadap profitabilitas operasional perusahaan secara keseluruhan masih relatif terbatas.

Kata Kunci: PSAK 73, Profitabilitas, *Return on Assets*, *Return on Equity*, *Net Profit Margin*

ABSTRACT

The implementation of PSAK 73, which became effective on January 1, 2020, changed the accounting treatment of leases through the recognition of right-of-use assets and lease liabilities, potentially affecting corporate profitability ratios. This study aims to analyze the differences in Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), and Net Profit Margin (NPM) before the implementation of PSAK 73 (2018–2019) and after its implementation (2020–2022) in transportation and logistics companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). This study employed a quantitative comparative approach using purposive sampling, resulting in 19 companies as the research sample. The data were analyzed using descriptive statistics, the Shapiro–Wilk normality test, Paired Sample t-Test and the Wilcoxon Signed Rank Test. The results indicate that ROA shows a significant difference between the periods before and after the implementation of PSAK 73, whereas ROE and NPM do not show significant differences. These findings suggest that the implementation of PSAK 73 has a greater impact on asset-based profitability ratios than on equity-based and revenue-based profitability ratios. In conclusion, the implementation of PSAK 73 in transportation and logistics companies primarily affects the structure of the statement of financial position through the recognition of right-of-use assets and lease liabilities, while its impact on the companies' overall operational profitability remains relatively limited.

Keywords: PSAK 73, Profitability, *Return on Assets*, *Return on Equity*, *Net Profit Margin*

1. PENDAHULUAN

Persaingan dunia usaha yang semakin ketat mendorong perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional guna mempertahankan kelangsungan usaha sekaligus meningkatkan kinerja keuangan (Puspitasari & Andono, 2016). Dalam menjalankan operasinya, perusahaan sangat bergantung pada aset tetap sebagai sumber utama penghasil pendapatan (Nasution, 2020; Nugroho & Gantyowati, 2023). Namun, keterbatasan modal sering menyebabkan perusahaan memilih *leasing* sebagai alternatif pembiayaan karena lebih fleksibel dan dapat mengurangi kebutuhan investasi awal (Rahmawati, 2021; Sundari & Nofryanti, 2019).

Meningkatnya transaksi sewa menuntut adanya standar akuntansi yang lebih transparan. Sebelum PSAK 73 berlaku, transaksi sewa diatur dalam PSAK 30 yang membedakan sewa operasi dan sewa pembiayaan. Pada sewa operasi, aset dan kewajiban tidak diakui dalam laporan posisi keuangan (*off-balance sheet*), sehingga kewajiban ekonomi perusahaan tidak sepenuhnya tercermin dalam laporan keuangan dan berpotensi menimbulkan asimetri informasi (IASB, 2016; Sugiarto & Dinarjito, 2022).

Sebagai respons atas kondisi tersebut, IFRS 16 yang diadopsi menjadi PSAK 73 mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2020. Standar ini memperkenalkan pengakuan aset hak guna (*right-of-use asset*) dan liabilitas sewa (*lease liability*) yang mewajibkan sebagian besar transaksi sewa dicatat dalam laporan posisi keuangan (Fauzi & Yustiani, 2021; Van Kints & Spoor, 2019). Pengakuan aset hak guna dan liabilitas sewa yang sebelumnya tidak dicatat berpotensi menimbulkan perubahan yang bersifat material, terutama pada perusahaan dengan kontrak sewa jangka panjang dan bernilai signifikan. Perubahan tersebut dapat meningkatkan total aset dan total liabilitas sehingga memengaruhi perhitungan rasio keuangan perusahaan (IFRS Foundation, 2016; Morales-Díaz & Zamora-Ramírez, 2018).

Dari perspektif *Agency Theory*, peningkatan transparansi melalui pengakuan aset dan liabilitas sewa dapat mengurangi kesenjangan informasi antara manajemen dan investor sehingga penilaian terhadap kinerja dan risiko perusahaan menjadi lebih akurat (Jensen & Meckling, 1976). Sementara itu, *Positive Accounting Theory* menjelaskan bahwa perubahan standar akuntansi dapat memengaruhi angka-angka dalam laporan keuangan melalui pengakuan aset hak guna, liabilitas sewa, beban depresiasi, dan beban bunga (Watts & Zimmerman, 1986). Perubahan tersebut berpotensi memengaruhi total aset, total liabilitas, dan laba bersih yang pada akhirnya berdampak pada rasio profitabilitas perusahaan.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan PSAK 73 mengubah struktur laporan keuangan dengan meningkatkan aset dan kewajiban akibat pengakuan aset hak guna (Sandi et al., 2020; Mashuri & Ermaya, 2021). Dampak tersebut dapat tercermin pada indikator profitabilitas seperti *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), dan *Net Profit Margin* (NPM). ROA menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aset yang dimiliki, ROE menggambarkan tingkat pengembalian kepada pemegang saham, sedangkan NPM menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih dari penjualannya.

Dampak PSAK 73 diperkirakan berbeda pada setiap industri tergantung pada intensitas penggunaan aset sewa. Sektor transportasi dan logistik menjadi relevan untuk dikaji karena aktivitas operasionalnya sangat bergantung pada aset sewaan seperti kendaraan, kapal, pesawat, dan fasilitas distribusi (Kalbuana et al., 2023). Bahkan, sektor ini termasuk kategori *high lease-intensity industry* dengan proporsi aset sewa mencapai 25%–70% dari total aset perusahaan (Morales-Díaz & Zamora-Ramírez, 2018; IFRS Foundation, 2016; De Villiers et al., 2017), sehingga diperkirakan lebih sensitif terhadap perubahan standar akuntansi sewa seperti PSAK 73.

Sektor transportasi dan logistik juga merupakan sektor strategis bagi perekonomian Indonesia dengan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Meskipun demikian, sektor ini masih menghadapi tantangan efisiensi yang tercermin dari tingginya biaya logistik nasional dan rendahnya posisi Indonesia dalam *Logistics Performance Index* (BPS, 2025; World Bank, 2023). Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya evaluasi terhadap faktor-faktor yang dapat memengaruhi kinerja keuangan perusahaan di sektor ini.

Dampak penerapan PSAK 73 dapat diamati pada beberapa perusahaan di Indonesia. PT Blue Bird Tbk. mencatat peningkatan signifikan pada aset hak guna dan liabilitas sewa setelah implementasi PSAK 73, sedangkan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. melaporkan lonjakan liabilitas sewa dalam jumlah besar setelah penerapan standar tersebut (PT Blue Bird Tbk., 2020; PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., 2020). Perubahan tersebut diikuti oleh fluktuasi rasio profitabilitas yang mengindikasikan adanya perubahan kondisi kinerja keuangan setelah implementasi PSAK 73.

Meskipun demikian, hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan temuan yang belum konsisten. Pada ROA, beberapa penelitian menemukan adanya penurunan setelah penerapan PSAK 73 (Kurniawan, 2018; Safitri et al., 2019; Sugiarto & Dinarjito, 2022; Lopes et al., 2025), sedangkan penelitian lain menunjukkan peningkatan atau tidak terdapat perbedaan yang signifikan

(Anggraeni & Prabowo, 2023; Nomorissa & Lindrawati, 2021; Hefiria, 2025; Rahmawati, 2021). Ketidakkonsistenan hasil juga terjadi pada ROE dan NPM (Sofiati, 2020; Permata & Andriani, 2021; Lestari, 2023; Anwar et al., 2024; Delgado-Vaquero et al., 2022; Nur et al., 2025). Perbedaan tersebut diduga dipengaruhi oleh karakteristik industri, periode pengamatan, dan metode pengukuran yang digunakan.

Selain itu, penelitian yang secara khusus mengkaji sektor transportasi dan logistik di Indonesia dengan karakteristik intensitas sewa yang tinggi masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dampak penerapan PSAK 73 pada sektor ini belum tergambarkan secara spesifik dan komprehensif. Oleh karena itu, penelitian mengenai implementasi PSAK 73 terhadap profitabilitas perusahaan masih menunjukkan adanya kesenjangan penelitian, khususnya pada sektor transportasi dan logistik di Indonesia.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini difokuskan pada perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018–2022 dengan membandingkan kondisi profitabilitas sebelum penerapan PSAK 73 (2018–2019) dan sesudah penerapan PSAK 73 (2020–2022). Pendekatan komparatif dipilih karena PSAK 73 merupakan perubahan kebijakan akuntansi yang mulai berlaku efektif secara serentak pada tahun 2020, sehingga memungkinkan identifikasi perubahan profitabilitas setelah standar tersebut diterapkan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), dan *Net Profit Margin* (NPM) sebelum dan sesudah penerapan PSAK 73 pada perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai dampak implementasi PSAK 73 melalui perspektif *Agency Theory* dan *Positive Accounting Theory*, sedangkan secara praktis hasilnya diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi investor, manajemen perusahaan, dan regulator dalam mengevaluasi implikasi penerapan PSAK 73 terhadap kinerja keuangan perusahaan.

2. KAJIAN LITERATUR

Agency Theory

Konsep teori keagenan yang diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976 pada dasarnya menguraikan bentuk relasi kontraktual yang terjalin antara pemilik usaha selaku *principal* dengan pihak pengelola yang berperan sebagai *agent*. Dalam konteks ini, pengelola bertanggung jawab untuk mengelola perusahaan dengan tujuan utama meningkatkan nilainya.

Namun, dalam pelaksanaannya, kepentingan kedua pihak tidak selalu sejalan. Pemilik cenderung mengutamakan terbentuknya nilai perusahaan dalam jangka panjang, sementara pihak manajemen justru kerap kali lebih menaruh perhatian pada capaian hasil dalam jangka pendek.

Perbedaan orientasi tersebut dapat memunculkan konflik keagenan (*agency conflict*), yang semakin kuat akibat adanya asimetri informasi. Scott (2015) menerangkan bahwa kondisi asimetri informasi muncul pada saat pihak manajemen menguasai informasi yang jauh lebih menyeluruh dibandingkan dengan yang diperoleh oleh pemilik perusahaan. Kondisi ini membuka ruang bagi manajemen untuk memilih kebijakan akuntansi tertentu yang dapat memengaruhi cara kinerja perusahaan disajikan dalam laporan keuangan. Karena itu, *Agency Theory* menekankan pentingnya transparansi pelaporan keuangan untuk menekan asimetri informasi dan meningkatkan kualitas informasi yang diterima para pemangku kepentingan.

Apabila dikaitkan dengan penerapan PSAK 73, teori tersebut memperoleh relevansinya karena standar ini mewajibkan setiap entitas untuk mengakui aset hak guna (*right-of-use asset*) dan liabilitas sewa (*lease liability*) dalam laporan posisi keuangannya. Ketentuan ini secara langsung mengurangi ruang diskresi manajemen dalam perlakuan akuntansi atas transaksi sewa, sekaligus meningkatkan transparansi serta keterbandingan laporan keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2021; Morales-Díaz & Zamora-Ramírez, 2018). Pada akhirnya, perubahan ini memperkuat kualitas informasi yang tersedia bagi investor dalam menilai kinerja serta risiko perusahaan.

Positive Accounting Theory

Teori Akuntansi Positif (PAT), yang diciptakan oleh Watts & Zimmerman pada tahun 1986, menjelaskan bahwa pemilihan prinsip akuntansi sangat berkaitan dengan hasil ekonomi yang diperoleh. Teori ini juga menekankan bahwa modifikasi dalam standar akuntansi bisa berdampak pada angka yang ditampilkan dalam laporan keuangan, yang pada gilirannya memengaruhi informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan.

Dengan adanya penerapan PSAK 73, cara akuntansi untuk transaksi sewa telah mengalami pergeseran yang signifikan. Pembayaran sewa, yang dulunya dicatat sebagai biaya sewa operasi, kini dicatat sebagai aset hak guna dan kewajiban sewa. Di sisi lain, biaya sewa yang sebelumnya diakui langsung digantikan oleh depresiasi aset hak guna serta beban bunga terkait kewajiban sewa. Pergantian ini tidak hanya merubah metode pencatatan transaksi tetapi juga berdampak pada struktur laporan keuangan, termasuk total aset, total kewajiban, dan laba bersih.

Dalam sudut pandang PAT, perubahan ini berpotensi memengaruhi rasio keuangan perusahaan, terutama *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), dan *Net Profit Margin* (NPM). Karena itu, PAT membantu menjelaskan bagaimana perubahan aturan akuntansi seperti PSAK 73 bisa memengaruhi kinerja keuangan perusahaan, yang terlihat dari rasio profitabilitas sebelum dan sesudah diterapkan.

Perbedaan *Return on Assets* (ROA) Sebelum dan Sesudah Implementasi PSAK 73

Berdasarkan pandangan mengenai keagenan, penerapan PSAK 73 berperan dalam meningkatkan keterbukaan laporan keuangan dengan mencatat aset hak guna serta kewajiban sewa dalam neraca. Pencatatan ini secara langsung meningkatkan jumlah total aset dari perusahaan, yang merupakan elemen penting dalam perhitungan *Return on Assets* (ROA). Selaras dengan PAT, perubahan dalam pengakuan dan penilaian transaksi sewa ini juga mempengaruhi rasio neraca yang dipakai untuk mengukur kinerja keuangan, termasuk ROA. Apabila total aset bertambah tanpa adanya pertumbuhan laba yang sejalan, kapasitas perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari asetnya mungkin menurun, dan ROA dapat berpotensi menurun. Di sisi lain, jika perusahaan berhasil meningkatkan labanya setelah pelaksanaan PSAK 73, ROA dapat tetap berada pada level yang stabil atau bahkan mengalami peningkatan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan temuan yang bervariasi terkait dengan perubahan ROA setelah penerapan PSAK 73. Pamungkas et al., (2024) , Munarti (2020), Lopes et al. (2025), dan Safitri et al. (2019) menemukan bahwa ROA mengalami penurunan setelah penerapan PSAK 73. Sebaliknya, Nomorissa & Lindrawati (2021) serta Anggraeni & Prabowo (2023) menemukan adanya peningkatan ROA. Sementara itu, Ginting et al. (2023), Hefiria (2025), dan Rahmawati (2021) menyimpulkan bahwa implementasi PSAK 73 tidak menimbulkan perbedaan yang signifikan terhadap ROA. Hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H₁: Terdapat perbedaan *Return on Assets* (ROA) sebelum dan sesudah implementasi PSAK 73.

Perbedaan *Return on Equity* (ROE) Sebelum dan Sesudah Implementasi PSAK 73

Berdasarkan kerangka teori keagenan, penerapan PSAK 73 berperan dalam meningkatkan transparansi laporan keuangan dengan mengakui aset hak guna serta kewajiban sewa dalam neraca. Informasi yang disediakan menjadi lebih menyeluruh, lantaran seluruh dampak ekonomi dari transaksi sewa lebih terefleksi dengan jelas. Mengacu pada PAT, pergeseran perlakuan akuntansi dari beban sewa menjadi penyusutan aset hak guna dan bunga atas kewajiban sewa dapat memengaruhi besaran laba bersih yang diperlihatkan oleh suatu entitas. Namun, karena laba bersih

menjadi elemen esensial dalam perhitungan *Return on Equity* (ROE), perubahan ini secara langsung mempengaruhi pengembalian ekuitas bagi pemegang saham. Dalam keadaan di mana peningkatan beban melebihi kenaikan laba, ROE cenderung akan menurun. Akan tetapi, jika perusahaan mampu menjaga profitabilitas dan meningkatkan efisiensi operasional setelah penerapan PSAK 73, terdapat kemungkinan bahwa ROE dapat meningkat atau tetap stabil.

Studi-studi sebelumnya menemukan hasil yang berbeda satu sama lain. Kurniawan (2018), Munarti (2020), Sofiati (2020), Winata & Sugiarto (2022), serta Safitri et al., (2019) menemukan bahwa implementasi PSAK 73 menyebabkan penurunan ROE. Sebaliknya, Nomorissa & Lindrawati (2021) serta Darmawan & Agha (2024) menemukan adanya peningkatan ROE setelah implementasi PSAK 73. Di sisi lain, Permata & Andriani (2021), Rahmawati (2021), dan Lopes et al. (2025) menyimpulkan bahwa perbedaan ROE setelah implementasi PSAK 73 tidak signifikan secara statistik. Hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H₂: Terdapat perbedaan *Return on Equity* (ROE) sebelum dan sesudah implementasi PSAK 73.

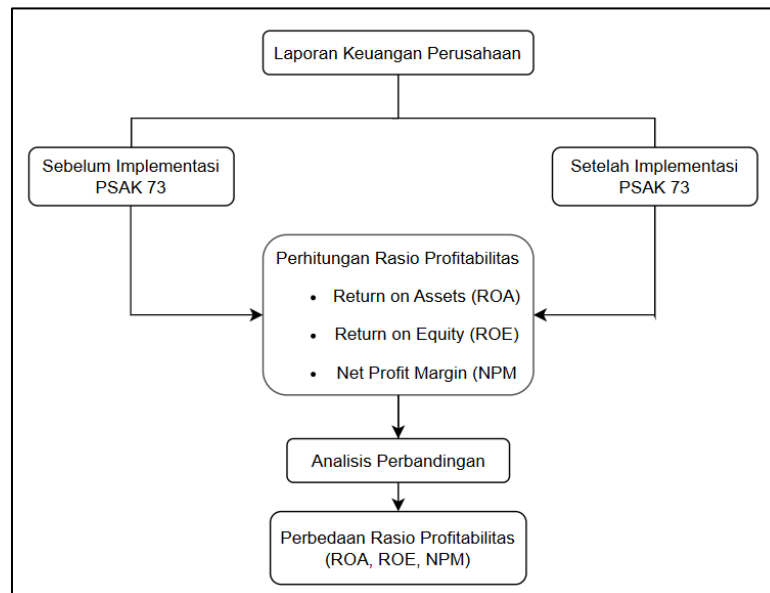
Perbedaan *Net Profit Margin* (NPM) Sebelum dan Sesudah Implementasi PSAK 73

Dari sudut pandang teori keagenan, penerapan PSAK 73 memperbaiki transparansi dalam laporan keuangan dengan mengakui aset hak guna dan kewajiban sewa pada neraca. Informasi yang disampaikan menjadi lebih menyeluruh karena efek ekonomi dari transaksi sewa kini tidak lagi tersembunyi di luar neraca. Sesuai dengan PAT, PSAK 73 juga merubah cara perlakuan akuntansi untuk sewa: sewa tidak hanya dicatat sebagai pengeluaran, tetapi sebagai kombinasi antara penyusutan aset hak guna dan beban bunga dari kewajiban sewa. Perubahan dalam struktur biaya ini pada akhirnya berdampak pada laba bersih yang dilaporkan oleh perusahaan. Mengingat NPM merepresentasikan tingkat kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba bersih yang berasal dari aktivitas penjualannya, fluktuasi laba memiliki pengaruh langsung pada metrik NPM. Jika peningkatan biaya penyusutan dan bunga tidak diimbangi dengan peningkatan penjualan, NPM cenderung mengalami penurunan. Namun, jika perusahaan dapat menjaga efisiensi operasional sambil meningkatkan pendapatan, NPM bisa meningkat atau setidaknya tetap pada posisi yang stabil.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa dampak PSAK 73 terhadap NPM masih menghasilkan temuan yang berbeda. Anwar et al., (2024) dan Lestari (2023) menemukan bahwa NPM mengalami penurunan setelah implementasi PSAK 73. Sebaliknya, Nomorissa & Lindrawati (2021) menemukan adanya peningkatan NPM pada beberapa perusahaan. Sementara itu,

Rahmawati (2021) dan Delgado-Vaquero et al. (2022) menyimpulkan bahwa implementasi PSAK 73 tidak menimbulkan perbedaan yang signifikan terhadap NPM. Hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H₃: Terdapat perbedaan *Net Profit Margin* (NPM) sebelum dan sesudah implementasi PSAK 73. Berdasarkan dasar penjelasan di atas, kerangka berpikir penelitian ini dapat ditampilkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Berpikir
Sumber: Data diolah peneliti (2026)

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian bertujuan menguji adanya perbedaan indikator profitabilitas antara periode sebelum dan sesudah penerapan PSAK 73 berdasarkan data numerik yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Periode pengamatan mencakup tahun 2018–2022, yang terdiri atas periode sebelum implementasi PSAK 73 (2018–2019) dan periode sesudah implementasi PSAK 73 (2020–2022). Adapun kriteria pemilihan sampel disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kriteria Sampel

Keterangan	Jumlah
Perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di BEI	40
Perusahaan yang tidak terdaftar secara konsisten selama periode 2018–2022	(17)
Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan tahunan lengkap dan telah diaudit selama periode 2018-2022	(3)
Perusahaan yang tidak memiliki data ROA, ROE, dan NPM yang dapat dihitung secara konsisten selama periode penelitian	(1)
Sampel Penelitian	19
Jumlah Data yang Diolah (x 5 tahun)	95

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Berdasarkan kriteria *purposive sampling*, diperoleh 19 perusahaan yang memenuhi seluruh persyaratan penelitian. Secara keseluruhan, data tahunan tersebut membentuk 95 observasi (19 perusahaan $\times$ 5 tahun). Namun, karena penelitian menggunakan desain *before-after*, data dikelompokkan menjadi periode sebelum implementasi PSAK 73 (2018–2019) dan sesudah implementasi PSAK 73 (2020–2022). Selanjutnya, nilai rasio profitabilitas pada masing-masing periode dirata-ratakan untuk setiap perusahaan sehingga diperoleh 19 pasangan data perusahaan yang digunakan dalam pengujian hipotesis.

Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data pada penelitian ini dilaksanakan melalui metode dokumentasi, yaitu suatu cara memperoleh data dengan menelusuri, mencatat, sekaligus mengkaji dokumen-dokumen resmi, sehingga sumber informasi yang digunakan sepenuhnya bersifat sekunder karena diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian melalui saluran yang kredibel serta telah teruji keabsahannya, di mana laporan tahunan beserta laporan keuangan perusahaan-perusahaan sektor transportasi dan logistik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) sepanjang periode 2018 hingga 2022 menjadi sumber utama yang dimanfaatkan, yang diakses melalui situs resmi BEI maupun laman resmi masing-masing perusahaan.

Informasi yang berhasil dihimpun meliputi nilai total aset, total ekuitas, pendapatan, dan laba bersih perusahaan yang selanjutnya dipakai untuk menghitung rasio profitabilitas berupa *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), dan *Net Profit Margin* (NPM). Selain itu, informasi dari Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) turut dimanfaatkan guna menelaah penerapan standar akuntansi PSAK 73 "Sewa" yang secara efektif mulai berlaku sejak 1 Januari 2020.

Variabel Operasional dan Pengukuran

Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas pada dasarnya merupakan instrumen pengukur yang dimanfaatkan untuk menilai seberapa jauh perusahaan mampu memperoleh laba dari kegiatan operasionalnya maupun dari pendayagunaan seluruh sumber daya yang dimiliki. Penelitian ini memanfaatkan rasio laba untuk mengevaluasi efek dari pemberlakuan PSAK 73 pada perusahaan yang bergerak di sektor transportasi dan logistik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Rasio laba dievaluasi melalui tiga indikator yaitu: *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), dan *Net Profit Margin* (NPM).

Return on Assets (ROA)

Return on Assets/ (ROA) mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berlandaskan total aset yang dimiliki. Menurut Kieso et al., (2020), ROA menggambarkan tingkat keberhasilan perusahaan dalam mendayagunakan aset yang dimilikinya guna menghasilkan laba. ROA dihitung dengan rumus:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

Return on Equity (ROE)

Return on Equity/ (ROE) mengukur sejauh mana perusahaan mampu memperoleh laba bersih dengan bertumpu pada modal maupun ekuitas yang telah disetorkan oleh para pemegang saham. Indikator ini pada dasarnya merefleksikan tingkat pengembalian yang diperoleh pemegang saham atas dana yang mereka investasikan di dalam perusahaan (Kieso et al., 2020). ROE dihitung dengan rumus:

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Net Profit Margin (NPM)

Net Profit Margin/ (NPM) adalah kemampuan sebuah perusahaan untuk mengonversi setiap rupiah pendapatan yang diperolehnya menjadi laba bersih. Semakin tinggi angka NPM yang dihasilkan, semakin besar pula kapasitas perusahaan tersebut dalam menghasilkan profit dari aktivitas operasionalnya (Kieso et al., 2020). NPM dihitung dengan rumus:

$$NPM = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Pendapatan}} \times 100\%$$

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain komparatif (*before-after*) untuk menganalisis perbedaan rasio profitabilitas sebelum dan sesudah penerapan PSAK 73 pada perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pengolahan data dilakukan menggunakan IBM SPSS *Statistics*.

Analisis diawali dengan statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data melalui nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan deviasi standar dari variabel *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), dan *Net Profit Margin* (NPM) (Ghozali, 2021).

Selanjutnya dilakukan uji normalitas *Shapiro-Wilk* untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. Uji ini dipilih karena jumlah sampel penelitian relatif kecil, yaitu kurang dari 50 perusahaan, dan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mendeteksi penyimpangan distribusi normal pada sampel kecil dibandingkan uji normalitas lainnya (Shapiro & Wilk, 1965; Ghozali, 2021). Hasil uji normalitas digunakan sebagai dasar dalam menentukan teknik pengujian hipotesis.

Apabila data berdistribusi normal, pengujian hipotesis dilakukan menggunakan *Paired Sample t-Test* untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara dua pengukuran yang berasal dari objek yang sama, yaitu rasio profitabilitas perusahaan sebelum dan sesudah penerapan PSAK 73 (Sugiyono, 2022; Ghozali, 2021). Sebaliknya, apabila data tidak berdistribusi normal, digunakan *Wilcoxon Signed Rank Test* sebagai alternatif nonparametrik karena tidak mensyaratkan distribusi normal dan sesuai untuk data berpasangan yang tidak memenuhi asumsi parametrik (Siegel & Castellan, 1988; Ghozali, 2021).

Pemilihan *Paired Sample t-Test* dan *Wilcoxon Signed Rank Test* didasarkan pada karakteristik penelitian yang membandingkan dua kondisi pada perusahaan yang sama dalam dua periode berbeda, yaitu sebelum penerapan PSAK 73 (2018–2019) dan sesudah penerapan PSAK 73 (2020–2022), sehingga data bersifat berpasangan (*paired/ dependent samples*).

Kriteria dalam pengambilan keputusan berlandaskan pada tingkat signifikansi (α) yang ditetapkan sebesar 5% (0,05) dan sebagai berikut:

- Apabila tingkat signifikansi (*Sig. 2-tailed*) $< 0,05$, maka ada perbedaan rasio profitabilitas sebelum dan sesudah implementasi PSAK 73, sehingga hipotesis penelitian dapat diterima.
- Apabila tingkat signifikansi (*Sig. 2-tailed*) $> 0,05$, maka tidak ada perbedaan rasio profitabilitas sebelum dan sesudah implementasi PSAK 73, sehingga hipotesis penelitian ditolak.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Hasil analisis statistik deskriptif ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
ROA_Sebelum	19	-61.77	10.52	-3.4595	15.80051
ROA_Sesudah	19	-40.48	54.97	-3.5042	17.89768
ROE_Sebelum	19	-50.73	101.97	7.0647	27.34370
ROE_Sesudah	19	-49.80	77.97	8.8647	27.75714
NPM_Sebelum	19	-275.96	21.64	-14.9195	64.18435
NPM_Sesudah	19	-196.19	614.79	12.9074	154.76972
Valid N	19				

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Berdasarkan Tabel 2, analisis deskriptif memberikan gambaran umum mengenai indikator kinerja laba perusahaan dalam sektor transportasi dan logistik sebelum serta sesudah penerapan PSAK 73, dengan total sampel sebanyak 19 perusahaan. Penjelasan mengenai hasil analisis deskriptif dapat disampaikan sebagai berikut:

- a. *Return on Assets* (ROA) sebelum implementasi PSAK 73, ROA memiliki nilai rata-rata -3,4595, nilai minimum -61,77, maksimum 10,52, dan standar deviasi 15,80051. Setelah implementasi PSAK 73, rata-rata ROA menjadi -3,5042, dengan nilai minimum -40,48, maksimum 54,97, dan standar deviasi 17,89768. Penurunan rata-rata ROA menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan menghasilkan laba terhadap total aset cenderung menurun setelah penerapan PSAK 73. Hal ini berkaitan dengan pengakuan aset hak guna yang meningkatkan total aset perusahaan, sementara laba bersih tidak selalu meningkat secara proporsional. Peningkatan standar deviasi menunjukkan bahwa dampak PSAK 73 terhadap efisiensi penggunaan aset berbeda pada setiap perusahaan.
- b. *Return on Equity* (ROE) sebelum implementasi PSAK 73, ROE memiliki nilai rata-rata 7,0647, nilai minimum -50,73, maksimum 101,97, dan standar deviasi 27,34370. Setelah implementasi PSAK 73, rata-rata ROE meningkat menjadi 8,8647, dengan nilai minimum -49,80, maksimum 77,97, dan standar deviasi 27,75714. Kenaikan rata-rata ROE mengindikasikan adanya perbaikan tingkat pengembalian terhadap ekuitas pemegang saham setelah penerapan PSAK 73. Standar deviasi yang relatif stabil menunjukkan bahwa variasi kinerja antarperusahaan tidak

mengalami perubahan yang berarti, sehingga dampak PSAK 73 terhadap struktur ekuitas cenderung lebih moderat dibandingkan terhadap total aset.

- c. *Net Profit Margin* (NPM) Sebelum implementasi PSAK 73, NPM memiliki nilai rata-rata -14,9195, nilai minimum -275,96, maksimum 21,64, dan standar deviasi 64,18435. Setelah implementasi PSAK 73, rata-rata NPM meningkat menjadi 12,9074, dengan nilai minimum -196,19, maksimum 614,79, dan standar deviasi 154,76972. Peningkatan rata-rata NPM menunjukkan bahwa secara umum perusahaan mampu menghasilkan laba bersih yang lebih baik setelah penerapan PSAK 73. Namun, peningkatan standar deviasi yang cukup besar mengindikasikan bahwa perubahan profitabilitas antarperusahaan tidak seragam dan dipengaruhi oleh kondisi operasional serta struktur biaya masing-masing perusahaan.

Uji normalitas

Untuk memastikan sebaran data terdistribusi normal, penelitian ini memanfaatkan uji *Shapiro-Wilk* karena sampel yang digunakan berjumlah kurang dari 50 perusahaan, dengan hasil pengujiannya disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Uji Normalitas

	<i>Kolmogorov-Smirnov^a</i>			<i>Shapiro-Wilk</i>		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Selisih ROA	0.341	19	<,001	0.552	19	<,001
Selisih ROE	0.233	19	.008	0.904	19	0.059
Selisih NPM	0.458	19	<,001	0.424	19	<,001

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Tabel 3 mengindikasikan hasil dari pengujian *Shapiro-Wilk* menunjukkan bahwa variabel selisih ROA memiliki nilai signifikansi $< 0,001$, sehingga sebaran datanya dinyatakan tidak normal, dikarenakan nilai signifikansi yang $< 0,05$. Di sisi lain, variabel selisih ROE menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,059, yang mengisyaratkan bahwa data tersebut mengikuti distribusi normal, karena nilai signifikansi $> 0,05$. Sementara itu, variabel selisih NPM juga memperlihatkan nilai signifikansi $< 0,001$, sehingga datanya juga tergolong tidak berdistribusi normal.

Berpijak pada temuan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa data untuk ROA dan NPM tidak mengikuti distribusi normal, sedangkan data ROE mengikuti distribusi normal. Maka dari itu, pengujian hipotesis untuk ROA dan NPM ditempuh dengan menggunakan uji *Wilcoxon Signed Rank Test*, sementara ROE diuji menggunakan *Paired Sample t-Test*.

Wilcoxon Signed Rank Test

Uji *Wilcoxon Signed Rank Test* dilakukan untuk menganalisis perbedaan rasio profitabilitas yang tidak memiliki distribusi normal, yakni *Return on Assets* (ROA) dan *Net Profit Margin* (NPM). Hasil dari pengujian ini disajikan dalam Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Uji *Wilcoxon Signed Rank Test*

	ROA Sesudah - ROA Sebelum	NPM Sesudah - NPM Sebelum
Z	-2.093 ^b	-.644 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	.036	.520
a. <i>Wilcoxon Signed Ranks Test</i>		
b. <i>Based on positive ranks.</i>		

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Dalam Tabel 4, tampak bahwa analisis *Wilcoxon Signed Rank Test* terhadap ROA menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,036. Angka ini berada di bawah batas signifikansi 0,05 ($0,036 < 0,05$), yang mengarah pada kesimpulan bahwa adanya perbedaan signifikan *Return on Assets* (ROA) antara sebelum dan sesudah penerapan PSAK 73. Oleh karena itu, H_1 diterima, yang menandakan bahwa penerapan PSAK 73 memberikan perbedaan pada ROA perusahaan sektor transportasi dan logistik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.

Sebaliknya, hasil dari uji *Wilcoxon Signed Rank Test* untuk NPM menghasilkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,520. Angka ini melampaui batas signifikansi 0,05 ($0,520 > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak adanya perbedaan signifikan dalam margin laba bersih (NPM) sebelum maupun setelah penerapan PSAK 73. Dengan ini, H_3 ditolak, yang berarti bahwa penerapan PSAK 73 tidak membawa perbedaan signifikan dalam NPM perusahaan di sektor transportasi dan logistik yang ada di Bursa Efek Indonesia.

Paired Sample t-Test

Uji *Paired Sample t-Test* dilakukan guna menguji perbedaan dalam ukuran profitabilitas yang terdistribusi normal, yang dalam hal ini adalah *Return on Equity* (ROE). Hasil dari pengujian ini disajikan dalam Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji *Paired Sample t-Test* ROE

Paired Differences										Significance	
			Std.	Std.	95%	Confidence				One-	Two-
		Mean	Deviation	Error	Interval	of the				Sided	Sided
				Mean	Lower	Upper	t	df		p	p
Pair	ROE_Sebelum	-	27.66127	6.34593	-15.13230	11.53230	-	18	.390	.780	
1	- ROE_Sesudah	1.80000					.284				

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Dalam Tabel 5, terlihat bahwa terdapat selisih rata-rata sebesar -1,80000, yang mengindikasikan bahwa rata-rata ROE mengalami peningkatan setelah penerapan PSAK 73 dibandingkan sebelum penerapan. Walaupun demikian, hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi (*Two-Sided p*) yang mencapai 0,780, angka ini lebih besar daripada tingkat signifikansi 0,05.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai *Return on Equity* (ROE) tidak memperlihatkan perbedaan yang berarti antara periode sebelum diterapkannya PSAK 73 dengan periode sesudahnya. Konsekuensinya, hipotesis H₂, yang mengemukakan adanya perbedaan dalam ROE sebelum maupun setelah penerapan PSAK 73, dinyatakan ditolak.

Perbedaan *Return on Assets* (ROA) Sebelum dan Sesudah Implementasi PSAK 73

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada *Return on Assets* (ROA) antara periode sebelum dan sesudah penerapan PSAK 73 pada perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Temuan ini menunjukkan bahwa perubahan regulasi akuntansi sewa memberikan dampak nyata terhadap rasio profitabilitas yang berbasis aset.

Perbedaan tersebut berkaitan dengan karakteristik utama PSAK 73 yang mewajibkan pengakuan aset hak guna dan liabilitas sewa untuk sebagian besar transaksi sewa. Sebelum PSAK 73, banyak kontrak sewa operasi tidak diakui dalam laporan posisi keuangan, sedangkan setelah penerapannya aset tersebut harus diakui sehingga total aset perusahaan meningkat. Dalam sektor transportasi dan logistik yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap aset sewaan seperti armada kendaraan, kapal, pesawat, dan fasilitas distribusi, peningkatan aset ini menjadi sangat relevan.

ROA dihitung dengan membandingkan laba bersih terhadap total aset. Ketika total aset meningkat akibat pengakuan aset hak guna, sementara laba bersih tidak meningkat secara proporsional, maka nilai ROA cenderung menurun. Dengan demikian, perbedaan regulasi antara PSAK 30 dan PSAK 73 bukan sekadar perubahan teknis pencatatan, tetapi juga perubahan basis pengukuran aset dan kewajiban yang berdampak langsung pada rasio profitabilitas berbasis aset.

Temuan ini mendukung *Agency Theory* yang menyatakan bahwa pengakuan aset dan kewajiban sewa meningkatkan transparansi dan mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan investor (Jensen & Meckling, 1976). Selain itu, hasil penelitian ini sejalan dengan *Positive Accounting Theory* yang menjelaskan bahwa perubahan standar akuntansi dapat mengubah angka-

angka yang dilaporkan tanpa harus mengubah aktivitas ekonomi perusahaan secara langsung (Watts & Zimmerman, 1986).

Hasil penelitian ini juga konsisten dengan temuan Pamungkas et al. (2024), Munarti (2020), Lopes et al. (2025), dan Safitri et al. (2019) yang menunjukkan bahwa implementasi PSAK 73 menyebabkan perubahan signifikan pada ROA perusahaan. Konsistensi tersebut memperkuat argumentasi bahwa pengakuan aset hak guna merupakan faktor utama yang memengaruhi rasio profitabilitas berbasis aset.

Perbedaan *Return on Equity* (ROE) Sebelum dan Sesudah Implementasi PSAK 73

Hasil pengujian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada *Return on Equity* (ROE) antara periode sebelum dan sesudah penerapan PSAK 73. Temuan ini mengindikasikan bahwa perubahan regulasi akuntansi sewa tidak memberikan perubahan yang konsisten terhadap tingkat pengembalian yang diterima pemegang saham.

Tidak signifikannya ROE dapat dijelaskan karena PSAK 73 lebih banyak memengaruhi aset dan liabilitas, sedangkan pengaruhnya terhadap ekuitas relatif terbatas. Pada saat pengakuan awal, aset hak guna dan liabilitas sewa dicatat dalam jumlah yang relatif seimbang sehingga tidak langsung mengubah posisi ekuitas secara signifikan. Perubahan yang terjadi setelahnya terutama berasal dari pengakuan beban depresiasi dan beban bunga, yang dampaknya terhadap laba bersih dapat berbeda pada setiap perusahaan.

Temuan ini menunjukkan bahwa perubahan dari PSAK 30 ke PSAK 73 tidak secara otomatis mengubah kemampuan perusahaan menghasilkan pengembalian atas modal pemegang saham. Meskipun struktur neraca berubah akibat pengakuan aset hak guna dan liabilitas sewa, perubahan tersebut belum tentu diikuti oleh perubahan yang cukup besar pada laba bersih maupun ekuitas, sehingga ROE tidak mengalami perbedaan yang signifikan.

Hasil penelitian ini mendukung *Positive Accounting Theory* yang menyatakan bahwa perubahan metode akuntansi dapat memberikan dampak yang berbeda pada setiap komponen laporan keuangan (Watts & Zimmerman, 1986). Dalam konteks penelitian ini, PSAK 73 terbukti lebih dominan memengaruhi struktur aset dibandingkan struktur ekuitas, sehingga pengaruhnya terhadap ROE menjadi tidak konsisten antarperusahaan.

Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Permata dan Andriani (2021), Rahmawati (2021), serta Lopes et al. (2025) yang menemukan bahwa implementasi PSAK 73 tidak menimbulkan perbedaan signifikan pada ROE. Kesamaan hasil tersebut menunjukkan bahwa perubahan regulasi

sewa belum cukup kuat untuk memengaruhi pengembalian ekuitas secara menyeluruh pada perusahaan sektor transportasi dan logistik.

Perbedaan *Net Profit Margin* (NPM) Sebelum dan Sesudah Implementasi PSAK 73

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada *Net Profit Margin* (NPM) antara periode sebelum dan sesudah penerapan PSAK 73. Temuan ini menunjukkan bahwa perubahan regulasi akuntansi sewa tidak secara konsisten memengaruhi kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih dari pendapatannya.

Secara substansial, PSAK 73 berfokus pada pengakuan aset hak guna dan liabilitas sewa, sehingga dampak utamanya lebih terlihat pada laporan posisi keuangan. NPM membandingkan laba bersih dengan penjualan, sehingga perubahan pada aset dan kewajiban tidak secara langsung memengaruhi rasio tersebut. Pengaruh PSAK 73 terhadap laba bersih terjadi melalui perubahan klasifikasi beban sewa menjadi beban depresiasi dan beban bunga, tetapi perubahan tersebut tidak selalu menghasilkan peningkatan atau penurunan laba bersih yang seragam pada seluruh perusahaan.

Perbedaan regulasi antara PSAK 30 dan PSAK 73 menunjukkan bahwa sebelum PSAK 73 beban sewa operasi diakui sebagai satu beban operasional, sedangkan setelah PSAK 73 dipisahkan menjadi depresiasi dan bunga. Meskipun terjadi perubahan penyajian dalam laporan laba rugi, total beban selama masa sewa tidak selalu berubah secara material, sehingga pengaruhnya terhadap NPM cenderung terbatas.

Temuan ini sejalan dengan *Agency Theory* yang menekankan bahwa peningkatan transparansi laporan keuangan tidak selalu diikuti oleh perubahan kinerja ekonomi perusahaan. PSAK 73 membuat informasi mengenai kewajiban sewa menjadi lebih terbuka, tetapi keterbukaan tersebut tidak otomatis meningkatkan efisiensi operasional maupun kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari penjualannya.

Hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian Rahmawati (2021) dan Delgado-Vaquero et al. (2022) yang menyimpulkan bahwa implementasi PSAK 73 tidak memberikan perbedaan signifikan pada NPM. Konsistensi tersebut menunjukkan bahwa perubahan perlakuan akuntansi atas transaksi sewa lebih banyak memengaruhi struktur neraca dibandingkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih dari pendapatan penjualan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pada perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2022, penelitian ini menemukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada *Return on Assets* (ROA) antara periode sebelum dan sesudah penerapan PSAK 73, sedangkan *Return on Equity* (ROE) dan *Net Profit Margin* (NPM) tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi PSAK 73 memberikan dampak yang lebih nyata pada rasio profitabilitas yang berbasis aset melalui pengakuan aset hak guna dan liabilitas sewa yang menyebabkan perubahan pada total aset perusahaan. Dengan demikian, penerapan PSAK 73 pada perusahaan sektor transportasi dan logistik lebih banyak memengaruhi struktur laporan posisi keuangan pada neraca dibandingkan profitabilitas operasional perusahaan secara keseluruhan.

Hasil penelitian ini memberikan implikasi bagi manajemen dan investor dalam menginterpretasikan rasio profitabilitas setelah penerapan PSAK 73, khususnya ROA yang dapat dipengaruhi oleh perubahan perlakuan akuntansi atas transaksi sewa dan tidak semata-mata mencerminkan perubahan kinerja operasional perusahaan. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena periode setelah penerapan PSAK 73 bertepatan dengan masa pandemi COVID-19 yang berpotensi memengaruhi kondisi operasional dan profitabilitas perusahaan, serta penelitian hanya difokuskan pada sektor transportasi dan logistik dengan indikator ROA, ROE, dan NPM. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan sektor, memperpanjang periode observasi setelah pandemi, serta menambahkan indikator kinerja keuangan lainnya agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak implementasi PSAK 73.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, M., & Prabowo, R. (2023). Dampak implementasi PSAK 73 terhadap perusahaan manufaktur yang ada di Bursa Efek Indonesia. *AFRE Accounting and Financial Review*, 6(2), 158–167. <https://doi.org/10.26905/afr.v6i2.9787>
- Anwar, M. F., Indah, D. P., & Muhsin. (2024). Analysis of the implementation of PSAK 73 on finance leases on financial performance. *Jurnal Ilmiah Manajemen Keuangan*, 12(05), 1747–1756. <https://jurnal.ibik.ac.id/index.php/jimkes/article/view/2777>
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan III 2025*.
- Darmawan, M. I., & Agha, R. Z. (2024). *Dampak penerapan PSAK 73 pada industri tekstil dan garment yang terdaftar di BEI tahun 2019–2023*.
- De George, E. T., Li, X., & Shivakumar, L. (2016). A review of the IFRS adoption literature. *Review of Accounting Studies*, 21(3), 898–1004. <https://doi.org/10.1007/s11142-016-9363-1>
- Delgado-Vaquero, D., Morales-Díaz, J., & Zamora-Ramírez, C. (2022). IFRS 16 incremental

- borrowing rate: Comparability issues and a methodology proposal for loss given default adjustment. *Accounting in Europe*, 19(2), 287–310. <https://doi.org/10.1080/17449480.2022.2046282>
- De Villiers, C., Coetsee, D., & Plantinga, A. (2017). IFRS 16 Leases: Impact on financial statements and ratios.
- Fauzi, A., & Yustiani, S. (2021). Dampak Implementasi PSAK 73 pada Perusahaan Terbuka di Indonesia. The 2nd Widyagama National Conference on Economics and Business, Wnceb, 668–680.
- Ghozali, I. (2021). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ginting, A. P., Permana, M. D. C., & Firmansyah, A. (2023). Penerapan PSAK 73 atas profitabilitas, struktur modal dan tangibility pada perusahaan. *Studi Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 5(2), 259–273. <https://doi.org/10.21632/saki.5.2.259-273>
- Hefiria, A. P. (2025). Analisis kinerja keuangan perusahaan sebelum dan setelah implementasi PSAK 73 (Skripsi sarjana, Universitas Lampung).
- IASB. (2016). IFRS 16 Leases.
- IFRS Foundation. (2016). IFRS 16 Leases. London: IFRS Foundation.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2021). *PSAK 73: Sewa*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Kalbuana, N., Taqi, M., Uzliawati, L., & Ramdhani, D. (2023). CEO narcissism, corporate governance, financial distress, and company size on corporate tax avoidance. *Cogent Business & Management*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2167550>
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2020). *Intermediate accounting IFRS* (4th ed.). John Wiley & Sons.
- Kurniawan, A. B. (2018). *The impact of PSAK 73 implementation towards financial statements and key financial ratios of retail companies in Indonesia* (Skripsi, Universitas Gadjah Mada).
- Lestari, M. L. T. D. (2023). Pengaruh penerapan PSAK 72 dan PSAK 73 terhadap kinerja keuangan. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 15(2), 82–96. <https://doi.org/10.33508/jako.v15i2.4470>
- Lopes, A. I., & Penela, D. (2025). The impact of IFRS 16 on lessees' financial information: A single-industry study. *Advances in Accounting*, 68. <https://doi.org/10.1016/j.adiac.2024.100803>
- Mashuri, A. A. S., & Ermaya, H. N. L. (2021). Penerapan standar akuntansi PSAK 73 leases terhadap kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di bursa efek. *Jurnal Monex*, 10(1), 26–43. <https://doi.org/10.30591/monex.v10i1.2177>
- Munarti, Y. (2020). *Analisis dampak penerapan PSAK 73 tentang sewa pada kinerja industri pertambangan* (Skripsi).
- Morales-Díaz, J., & Zamora-Ramírez, C. (2018). The impact of IFRS 16 on key financial ratios: A new methodological approach. *Accounting in Europe*, 15(1), 105–133.
- Nasution, L. K. (2020). Pengaruh Modal Kerja, Investasi Aktiva Tetap Dan Struktur Modal Terhadap Profitabilitas Pada PT. Sepatu Bata Tbk. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Nomorissa, T. A., & Lindrawati. (2021). Penerapan PSAK 73 terhadap kinerja keuangan pada perusahaan jasa di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 7(2).
- Nugroho, F. S., & Gantyowati, E. (2023). Effect of the new standard of leasing (PSAK 73 adopts

- IFRS 16) on firm value during the COVID-19 pandemic. *International Journal of Professional Business Review*, 8(6), e02455. <https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i6.2455>
- Nur, N. E. F. I., Armani, C., Yenti, L., Elzhariyanti, E., & Nofryanti, N. (2025). Dampak PSAK 73 terhadap kualitas laba sektor jasa dan sektor konsumsi BEI 2024: Analisis komparatif ROA dan NPM. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan*, 4(1), 429–442. <https://doi.org/10.55606/jimak.v4i1.5625>
- Pamungkas, M. A., Alfiansah, R., Nahdawi, M., & Uzliawati, L. (2024). Analisis dampak penerapan PSAK 73 terhadap profitabilitas, struktur modal, dan tingkat tangibilitas perusahaan sektor transportasi dan logistik. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 7(2), 1301–1313. <https://doi.org/10.36778/jesya.v7i2.1621>
- Permata, I. D., & Andriani, A. F. (2021). Bagaimana dampak PT Citilink Indonesia dalam menerapkan PSAK 73 tentang sewa? *Jurnalku*, 1(3), 210–221. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v1i3.46>
- PT Blue Bird Tbk. (2020). Laporan tahunan 2020 (Annual report 2020). PT Blue Bird Tbk.
- PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (2020). Laporan tahunan 2020 (Annual report 2020). PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
- Puspitasari, K., & Andono, F. A. (2016). Analisis Pengukuran Kinerja Non Keuangan pada Industri Jasa Eksplorasi Mineral dan Batu Bara pada PT. X di Jakarta. *Calyptra*, 5(1), 1–11.
- Rahmawati, S. (2021). Penerapan PSAK 73 pada perusahaan pertambangan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2019. *Jurnalku*, 1(1), 15–29. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v1i1.19>
- Safitri, A., Lestari, U. P., & Nurhayati, I. (2019). Analisis Dampak Penerapan PSAK 73 Atas Sewa Terhadap Kinerja Keuangan Pada Industri Manufaktur, Pertambangan dan Jasa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018. *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 10(1), 955–964.
- Sandi, Y. B., Sanjaya, A. W., & Firmansyah, A. (2020). Implikasi Penerapan Dini PSAK 73 Tentang Sewa (Leases) Pada PT Unilever Indonesia TBK (pp. 311–338). Adab.
- Scott, W. R. (2015). *Financial accounting theory* (7th ed.). Pearson Canada.
- Shapiro, S. S., & Wilk, M. B. (1965). An Analysis of Variance Test for Normality (Complete Samples). *Biometrika*, 52(3/4), 591–611.
- Siegel, S., & Castellan, N. J. (1988). *Nonparametric Statistics for the Behavioral Sciences*. New York: McGraw-Hill.
- Sofiati, E. (2020). *Analisis dampak implementasi PSAK 73 terhadap laporan keuangan dan rasio keuangan pada industri pengolahan di Indonesia* (Skripsi, STIE YKPN).
- Sugiarto, G. A., & Dinarjito, A. (2022). Analisis Penerapan PSAK 73 Pada PT XYZ. *Jurnalku*, 2(2), 130–139.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sundari, E., & Nofryanti, N. (2019). Pengaruh derivatif keuangan dan financial lease terhadap tax avoidance. *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Ekonomi*, 16(2), 142–150. <https://doi.org/10.25134/equi.v16i02.2179>
- Supply Chain Indonesia. (2025). Proyeksi kontribusi sektor transportasi dan pergudangan terhadap PDB Indonesia tahun 2025. Supply Chain Indonesia.
- Uzliawati, Lia, Taqi, M., Muchlish, M., & Kalbuana, N. (2023). The Transformation of Corporate Reputation Driven by Corporate Governance, Environmental Social, and Governance (ESG), Business Activity, and Profitability in Indonesia. In *Review of Economics and Finance* (Vol.

21).

- Van Kints, R. R., & Spoor, L. L. (2019). Leases on balance, a level playing field?. *Advances in accounting*, 44, 3-9.
- Watts, Ross L., dan Jerold L. Zimmermen. 1986. *Positive Accounting Theory*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, Inc.
- Winata, R., and Sugiarto, E. 2022. "Analisis Dampak Implementasi Psak 73 Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Bumh Yang Terdaftar Pada Saham LQ45." 12(7). doi:10.36418/syntax-literate.v7i12.10408.
- World Bank. (2023). *Connecting to compete 2023: Trade logistics in an uncertain global economy*. World Bank.